



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

Tentang
Keberatan Partai Nasdem Di Daerah Pemilihan Provinsi Yogyakarta 6 dan
Kabupaten Kulon Progo 5 Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD
Tahun 2024
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- Pemohon** : **Partai NasDem**
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : 1. Partai Golongan Karya (Partai Golkar) untuk Dapil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6;
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) untuk Dapil Kabupaten Kulon Progo 5.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Kabupaten Kulon Progo.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
Menolak eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak terkait II untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : 10 Juni 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan nomor urut 5, memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6 dan Kabupaten Kulon Progo Dapil 5 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Yogyakarta dan DPRD Kabupaten Kulon Progo, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan perolehan suara Partai Golkar sejumlah 455 suara di 63 TPS pada 4 kelurahan, yakni di Kelurahan Purwomartani, Kelurahan Tirtomartani, Kelurahan Tamanmartani, dan Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pengisian Calon Keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6;
2. Terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sejumlah 57 suara dan penambahan perolehan suara Pihak Terkait II (PDI-Perjuangan) di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo untuk pengisian Calon Keanggotaan DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5

Terkait terhadap eksepsi Pihak Terkait II (PDI-Perjuangan) yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB.

Berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait II (PDI-Perjuangan) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Adapun Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.26 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 71-01-05-14/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait terhadap kedudukan hukum Pemohon, ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, yang dimaksud sebagai Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2NasDem-Prov dan Bukti P-2NasDem-Kab = Bukti PT-2 = Bukti PT-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-3NasDem-Prov dan Bukti P-3NasDem-Kab = Bukti PT-3 = Bukti PT-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 5, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan masing-masing sebagai berikut:

1. Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6, mengenai perolehan suara Partai Golkar sebesar 20.281 suara diubah menjadi 19.826 suara yang disebabkan adanya penambahan suara Partai Golkar sebesar 455 suara dan permohonan Pemohon hanya menguraikan mengenai perolehan suara partai lain (*in casu* Partai Golkar) dan bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon, maka Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur, sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

- a) Pihak Terkait tidak menemukan adanya alasan yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Lebih lanjut, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas penambahan perolehan suara Pihak Terkait di 62 (enam puluh dua) TPS yang berada di 4 kelurahan pada Kecamatan Kalasan, secara terperinci darimana asal usul penambahan perolehan suara Pihak Terkait, apakah perolehan suara tersebut berasal dari partai politik lain ataukah berasal dari caleg partai politik Pihak Terkait sendiri dan atau partai politik lainnya.
- b) dasar yang dijadikan rujukan oleh Pemohon dalam dalilnya yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 455 suara bukanlah Formulir Model C Hasil Salinan yang berasal dari KPPS untuk dibagikan kepada saksi-saksi partai politik, melainkan Formulir Model C Hasil Salinan yang dibuat oleh saksi-saksi Pemohon sendiri;
- c) menurut Pihak Terkait Partai Golkar, Permohonan Pemohon terdapat ketidaksesuaian dalil yang saling bertentangan antara Posita dengan Petitum, serta tidak dijelaskan penambahan suara Partai Golkar, menyebabkan Pemohonan *a quo* menjadi kabur. Dengan demikian beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) mengenai permohonan Pemohon kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata Permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I (Partai Golkar) *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang pengisian Calon Keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6 dan pengisian Calon Keanggotaan DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5, dan memerintahkan Termohon menetapkan perolehan suara yang benar Calon Keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6 untuk Pemohon sejumlah 19.861 suara dan Pihak Terkait I (Partai Golkar) sejumlah 19.826 suara. Selanjutnya untuk menetapkan perolehan suara yang benar pengisian Calon Keanggotaan DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5 untuk Pemohon (Partai NasDem) sejumlah 3.798 suara dan Pihak Terkait II (PDI-Perjuangan) sejumlah 3.702 suara. Atau, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang di TPS 30, TPS 59, TPS 07, TPS 08, TPS 12, TPS 13, TPS 21, TPS 27, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 43, TPS 44, TPS 50, TPS 54, TPS 56, TPS 58, TPS 60, TPS 61, TPS 68, TPS 69, TPS 74, TPS 41 Kelurahan Purwomartani; TPS 32, TPS 33, TPS 35, TPS 36, TPS 44, TPS 54 Kelurahan Tirtomartani; TPS 41, TPS 40, TPS 39, TPS 35, TPS 29, TPS 5, TPS 4 Kelurahan Tamanmartani; dan TPS 1, TPS 5, TPS 7, TPS 40, TPS 9, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 24, TPS 25, TPS 28, TPS 30, TPS 31, TPS 34, TPS 36, TPS 38, TPS 39, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44 Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut

DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6

1. Berdasarkan hasil persandingan pada Formulir Model C Hasil Salinan dan Formulir Model D Hasil Salinan yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I (Partai Golkar), Bawaslu, menurut Mahkamah terdapat kesamaan perolehan suara Partai Golkar secara keseluruhan di 63 TPS di 4 kelurahan di Kecamatan Kalasan secara konsisten. Perolehan suara Partai Golkar yang tertuang dalam Formulir Model C Salinan Hasil dan Formulir Model D.Salinan Hasil milik Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu untuk perolehan suara Partai Golkar tidak ada perubahan, sehingga dengan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah tidak terdapat penambahan perolehan suara Partai Golkar di 63 TPS pada 4 Kelurahan, yakni di Kelurahan Purwomartani, Kelurahan Tirtomartani, Kelurahan Tamanmartani, dan Kelurahan Selomartani di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
2. Bukti Pemohon berupa Formulir Model C. Hasil Salinan dan Formulir Model D.Hasil Salinan yang mencantumkan perbedaan perolehan suara Partai Golkar di 63 TPS seperti pada tabel di atas, tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa bukti tersebut merupakan bukti valid yang dapat diyakini kebenarannya, karena terkait nama dan tanda tangan Ketua KPPS dan Anggota PPS, seperti di TPS 7, TPS 12, TPS 30 Kelurahan Purwomartani; TPS 33 dan TPS 36 Kelurahan Tirtomartani; TPS 34, TPS 35, TPS 39 Kelurahan Tamanmartani; serta TPS 21, TPS 34, dan TPS 39 Kelurahan Selomartani, menunjukkan adanya perbedaan tanda tangan dengan bukti yang disampaikan oleh Termohon, Pihak Terkait I (Partai Golkar), dan Bawaslu [vide Bukti P-7 NasDem-Prov, Bukti P-9NasDem-Prov, Bukti P-5 NasDem-Prov, Bukti P-32 NasDem-Prov, Bukti P-30 NasDem-Prov, Bukti P-32NasDem-Prov, Bukti P-43 NasDem-Prov Bukti P-39 NasDem-Prov, Bukti P- 38 NasDem-Prov, Bukti P- 56 NasDem-Prov, Bukti P- 63NasDem-Prov dan Bukti P- 66 NasDem-Prov];
3. Pemohon dalam Positanya mencantumkan TPS 34 Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, namun di dalam Petitumnya Pemohon tidak mencantumkan TPS tersebut, sehingga dengan tidak mencantumkan TPS 34 tersebut dalam Petitum, menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kontradiksi antara Posita dengan Petitum. Apalagi jika perolehan suara tersebut sebagaimana didalilkan oleh Pemohon digabungkan menjadi satu dalam 63 TPS justru akan menjadi berkurang penjumlahannya, karena perolehan suara bukan lagi menjadi 455 suara, melainkan hanya menjadi 448 suara, dikarenakan Pemohon tidak mencantumkan TPS 34 Kelurahan Tamanmartani tersebut di Petitum Permohonan Pemohon. [vide angka 4 Posita, hlm. 8 dan angka 4 Petitum, hlm.13; Bukti P-43NasDem-Prov];
4. Berkenaan dengan perolehan suara Partai Golkar di TPS 60 Kelurahan Purwomartani, telah ternyata terdapat perbedaan jumlah perolehan suara dalam Formulir Model C.Hasil Salinan dan Formulir Model D. Hasil Salinan milik Pemohon, dengan Formulir Model C. Hasil Salinan dan Formulir Model.D Hasil Salinan milik Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait I (Partai Golkar), sebagaimana tercantum pada tabel di atas. Namun dikarenakan secara faktual perolehan suara partai Golkar di TPS 60 Kelurahan Purwomartani sejumlah 25 suara konsisten tertuang dalam Formulir Model D. Hasil Salinan milik Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait tersebut, maka Mahkamah berkeyakinan bahwa perolehan suara Partai Golkar yang benar adalah sejumlah 25 suara. [vide Bukti P-4NasDem-Prov dan Bukti P-22NasDem-Prov =Bukti T-012 beserta Lampirannya dan Bukti T-004 = Bukti PT-21 dan Bukti PT-67 = Bukti PK-17.16 dan Bukti PK.17-64]. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya penambahan suara Partai

Golkar sebanyak 455 suara di 63 TPS pada 4 kelurahan, yakni Kelurahan Purwomartani, Kelurahan Tirtomartani, Kelurahan Tamanmartani, dan Kelurahan Selomartani di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6 adalah tidak terbukti dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum

DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait II (PDI-Perjuangan), dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar terjadi kekeliruan dalam penulisan perolehan suara Partai NasDem pada Formulir Model C Hasil Salinan DPRD KabKot di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, yang seharusnya Pemohon memperoleh sejumlah 4 suara namun tercatat sejumlah 61 suara. Terhadap kekeliruan tersebut KPPS TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah telah melakukan koreksi (renvoi) untuk perolehan suara Partai NasDem setelah adanya rekomendasi secara lisan dari Pengawas PPS di TPS 14 pada saat penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah berlangsung [vide Bukti T-009, dan Bukti T-015 Beserta Lampirannya = PT-6 = PK-17.158]. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbaikan koreksi (renvoi) tersebut juga disampaikan oleh Saksi Termohon, Muryono Puja Rasa Satuhu, Saksi Pihak Terkait II (PDI-Perjuangan), R Sri Mudopo SE, serta keterangan Bawaslu, Sutrinowati, yang pada pokoknya menyatakan terhadap kesalahan penulisan perolehan suara Partai NasDem telah dilakukan perbaikan penulisan oleh Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Bumirejo, dengan membubuhkan paraf. Setelah perbaikan tersebut, perolehan suara Partai NasDem menjadi 4 suara [vide Bukti T-009 dan Bukti T-015 Beserta Lampirannya = PT- 6 = PK-17.158 dan Risalah Sidang tanggal 30 Mei 2024, hlm. 72, 103, dan 109]. Di samping itu saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRD KabKo Kecamatan Lendah, dan tidak ada saksi dari partai politik yang mengajukan keberatan [vide Bukti P-5NasDem-Kab = Bukti Termohon T- 008 = PT- 5 = PK-17.161];
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pengurangan suara Partai NasDem sejumlah 57 suara dan penambahan suara PDI-Perjuangan sejumlah 57 suara di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo adalah tidak terbukti dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penambahan suara Partai Golkar sejumlah 455 suara di Kelurahan Purwomartani, Kelurahan Tirtomartani, Kelurahan Tamanmartani, dan Kelurahan Selomartani, Kecamatan, Kalasan, Kabupaten Sleman untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6, dan pengurangan suara Partai NasDem sejumlah 57 suara di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa oleh karena eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Badan Pengawas Pemilihan

Umum (Bawaslu), dan pokok permohonan. Demikian juga terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.